

Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip

Pelayanan rekomendasi Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir F-1.01 yang telah di isi dan ditandatangani pemohon dan Kepala Desa
- 2. Fotocopy KTP Pemohon
- 3. Surat Nikah
- 4. Dokumen pendukung (Surat Pindah)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip



- 1. Pendaftaran
- 2. Verifikasi berkas oleh petugas
- 3. Register penomoran
- 4. Proses koreksi oleh Kasi dan Sekcam
- 5. Penandatangan oleh Camat
- 6. Petugas menstempel dan menyerahkan ke Pemohon
- 7. pemohon harus memfotocopy berkas untuk arsip kecamamatan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir F-1.01/ Pengantar KK (Mengetahui Camat)



Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip

Pengaduan Layanan

1. Kotak Kritik dan Saran diloket Pelayanan

2.Email:kecamatansimter2018@gmail.com